



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Ternate Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal xxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil “ dalil Pemohon ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;

Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Kulaba, RT 007 / RW 003, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya sepasang suami-istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Ternate, 16 April 2016, Umur 04 Tahun (dalam asuhan Pemohon);

anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Ternate, 17 April 2017, Umur 03 Tahun (dalam asuhan Pemohon);

anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Ternate, 19 April 2019, Umur 2 Bulan (dalam asuhan Pemohon)

Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh: Sering terjadi cek-cok / adu mulut secara terus-menerus;

Termohon meminta Pemohon secepatnya bercerai dengan Pemohon;

Termohon dan Pemohon sudah tidak sepaham dalam menjalankan rumah tangga;

Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Termohon sering mengancam Pemohon dengan benda tajam / pisau;

Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Termohon tidak mengharagai orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 Minggu hingga saat ini;

Bahwa selama ini Pemohon selalu bersabar agar dapat kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Termohon selalu saja mengulangi perbuatannya;

Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan lagi dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. DJABIR SASOLEH, M.H) tanggal 30 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

...

B. Saksi



Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kulaba, Kec. Kota Ternate Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 **Habiba Ahmad**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kulaba Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Samsul Ahmad dan Habiba Ahmad, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (Sabandia Buamonabot binti Sedek Buamonabot) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Sabandia Buamonabot binti Sedek Buamonabot) nafkah berupa:

2.1. Nafkah untuk tiga orang anak yang bernama Muhamad Jiran Safril Ishak (umur 4 tahun), Asril Safril Ishak (umur 3 tahun) dan Faujan Safril Ishak (umur 6 bulan) setiap bulan sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

2.2. Nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah-nafkah serta mut'ah sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. HASBI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI PANDJAB, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. HASBI, M.H

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI.,
M.H**

Panitera Pengganti,

KARTINI PANDJAB, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte